



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAGI SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn_Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembar daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan dana desa dan persentase capaian output dana desa.

(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 10

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Data jumlah Desa di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) Desa.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Kepala Desa menyampaikan dokumen penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes.
 - b. Tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. Tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Kepala Desa menyampaikan dokumen penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes.
 - b. Tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati menunjuk dinas teknis untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa setiap Minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setiap tahunnya.
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Bupati melakukan:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) setelah menerima :
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Dalam hal pemulihan telah ditetapkan pencabutan dan/atau status hukum tersangka atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan mengenai:

- a. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Maret 2020
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 MARET 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Bantuan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, peneglolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes. Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

I. Penentuan Besaran Dana Desa

Penentuan besarnya dana desa yang akan diterima oleh setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditentukan berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN beserta perubahannya.

Besaran DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokasi dasar ditentukan dengan membagi rata dengan jumlah desa di Indonesia, alokasi afirmasi adalah alokasi yang diperuntukkan bagi desa yang menyandang kategori tertinggal dari Kemendesa. Sedangkan alokasi kinerja ditentukan oleh Kementrian Keuangan dan dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran (output) dana desa, capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Sedangkan untuk alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang statistik.

Dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihitung berdasarkan 4 (empat) variable yaitu:
 1. Alokasi Dasar;
 2. Alokasi Afirmasi;
 3. Alokasi Kinerja dan
 4. Alokasi Formula.

- b. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional;
- c. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- d. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa di Kabupaten;
- e. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten, dengan bobot sebagai berikut:
 - 1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 - 4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

II. Perencanaan Dana Desa.

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan pemberitahuan pagu indikatif besaran Dana Desa setiap desa oleh Bupati ada tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk tahun berjalan;
- b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa diantaranya: BPD, LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu sesuai dengan jadwal musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa Pemerintah Desa menyusun RKPDes yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. Berdasarkan RKPDes dimaksud Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah dievaluasi oleh Camat;

- e. Berdasarkan APBdes, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDes, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa, Tim Pengelola Kegiatan (yang bertugas dalam menangani pengadaan barang dan jasa di desa), Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

III. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- b. Penetapan besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul OPD teknis yang membidangi keuangan desa;
- c. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- d. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- e. Kepala desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan pagu dalam APBDes, standar harga Satuan Barang dan Jasa, kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- f. Beberapa tahapan dalam proses pencairannya yang harus dilalui yaitu:
 - Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan DD dengan mengetahui Camat beserta lampirannya ke Bupati melalui Kepala BPKAD setelah terlebih dahulu ke DPMD;
 - DPMD bertugas meneliti kelengkapan persyaratan, kesesuaian laporan dengan aplikasi E- Village Budgeting (EVB) dan apabila dinyatakan lengkap, benar dan sesuai maka dibuatkan surat pengantar layak salur ke BPKAD;
 - Berdasarkan surat pengantar layak salur dari DPMD, BPKAD menerbitkan surat kebenaran dokumen sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa dari RKUN ke RKD;

g. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan terlebih dahulu melampirkan APBDes tahun berkenaan dan persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Surat permohonan pencairan DD tahap I;
 - b) Surat pernyataan Kepala Desa bermeterai;
 - c) Kuitansi penerimaan dana bermeterai;
 - d) Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
 - e) Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I dan alur kas rencana penyerapan DD tahap I;
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan analisa biaya yang berlaku dan foto 0% (nol persen).

2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dengan persyaratan yang harus dicukupi antara lain sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan DD tahap II;
 - b) Surat pernyataan Kepala Desa bermeterai;
 - c) Kuitansi penerimaan dana bermeterai;
 - d) Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Giro Pemerintah Desa;
 - e) Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II dan alur kas rencana penyerapan DD Tahap II;
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan analisa biaya yang berlaku dan foto 0% (nol persen);

3. Tahap 3 sebesar 20% (dua puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan DD tahap II;
 - b) Surat pernyataan Kepala Desa bermeterai;
 - c) Kuitansi penerimaan dana bermeterai;
 - d) Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Giro Pemerintah Desa;
 - e) Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III dan alur kas rencana penyerapan DD Tahap III;

- f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan analisa biaya yang berlaku dan foto 0% (nol persen);
- g) Laporan realisasi penyerapan tahap sampai dengan tahap II rata-rata menunjukkan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- h) Laporan capaian output kegiatan sampai dengan tahap II dengan rata-rata menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen);
- i) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun sebelumnya.

IV. Penggunaan Dana Desa.

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja pemerintahan Desa (RKPDesa) dan APBDesa. Secara umum Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa di bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penggunaan dana desa diluar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat dilakukan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan di prioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa , pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam DD;
- b. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD kepada Camat;

- c. Dalam hal DD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian DD wajib memperhatikan standar harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, dan apabila dalam standar harga satuan barang/ jasa belum diatur, maka Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa Tentang Harga Satuan Barang/jasa di Desa;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) yang bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan metode :

- a. Pencairan DD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD DD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan DD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang atau Jasa Di Desa

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan DD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan rencana anggaran biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;

- c. Bendahara desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Kepala Desa dengan melampirkan buku kas umum (BKU) dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. Dana Desa yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

VI. Pengendalian Dana Desa.

Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisien anggaran yang akuntabel.

Pengendalian dimaksud adalah menggunakan pola antara lain:

1. Pola Pengawasan.

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pengawasan teknis atau fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahap pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan DD;
- b. Proses pencairan DD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan DD.

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan :

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui OPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh aparat pengawas fungsional.

2. Pelaporan.

Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi pelaksanaan penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya;
- b. Laporan realisasi pelaksanaan penggunaan DD tahap I, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi keuangan desa.

3. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Penanggung jawab operasional pengelolaan DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
									Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal Pengembangan Usaha											
	- dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH						Rp.					
	(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

